

NARASUMBER DAN MODERATOR - SOSIALISASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 60/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VII/2018: 4
HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
dan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas KPU Kab/Kota
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 2 PKPU Nomor 10
Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang
perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tahapan
pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam
pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 kepada masyarakat di Kab Indragiri
Hilir, dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana
dimaksud perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang
berkompeten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan
Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU
Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
19 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018;
PKPU 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU
Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt /14/Prov /VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :
Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi
Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2018.

- Lamp 1 Hlm.